

**KANTOR NOTARIS
HILDA YULISTIAWATI, S.H.**

Jl. Hanglekir 6 No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 72780309, 72780322
Fax. (021) 7220905
Email : hilda157@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

P.T. GAJAH TUNGGAL Tbk

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Agustus dua ribu --
lima belas (03-08-2015). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **HILDA YULISTIAWATI, Sarjana ---**

Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya ----

akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **IRENE CHAN**, lahir di Pahang, pada tanggal ---

lima September seribu sembilan ratus empat puluh ---

delapan (05-09-1948), Warga Negara Malaysia, swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Samudra --

V/41, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Ijin -----

Tinggal Terbatas Nomor 2D21JF0083-L; dan -----

2. Tuan **KISYUWONO**, lahir di Semarang, pada tanggal ----

dua puluh lima November seribu sembilan ratus enam

puluh (25-11-1960), Warga Negara Indonesia, -----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji -

Syaip Nomor 8, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ---

002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan -----

Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor 3174062511600001; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---

dalam jabatan mereka selaku para Direktur dari dan ----

berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Rapat Umum --

Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan disebut

di bawah ini, karenanya sah mewakili Direksi perseroan

terbatas: **P.T. GAJAH TUNGGAL Tbk, berkedudukan di ----**

Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang
pengubahan seluruh anggaran dasar dan pengubahan- --
pengubahannya yang terakhir telah diumumkan berturut-
turut dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan ---
belas Maret dua ribu delapan (19-03-2008) Nomor 24, -
Tambahan Nomor 3354/2008; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga belas -
Mei dua ribu delapan (13-05-2008) Nomor 39, Tambahan
Nomor 383/2008; dan -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga puluh -
satu Agustus dua ribu sepuluh (31-08-2010) Nomor 70,
Tambahan Nomor 1152/2010; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah --
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan -
Rapat tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas
(27-07-2015) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal tiga ----
Agustus dua ribu lima belas (03-08-2015), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0954049 dan menurut keterangan Direksi ---
Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi ----
selain dari yang tersebut di atas. -----

--Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu: -----

A. Bahwa pada tanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas
(10-07-2015), bertempat di Ruby Room, Grand Mercure

Jakarta Harmoni Hotel Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk --
Nomor 36-37, Jakarta, dari pukul 10.18 WIB (sepuluh
lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) ---
sampai dengan pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat -
puluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

B. Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang ---
saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili
2.622.059.577 (dua milyar enam ratus dua puluh dua -
juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh
tujuh) saham atau 75,25% (tujuh puluh lima koma dua
lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu
sebanyak 3.484.546.000 (tiga milyar empat ratus ----
delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam
ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar --
Pemegang Saham Perseroan per tanggal empat Juni dua
ribu lima belas (04-06-2015) sampai dengan pukul ---
16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu -
Indonesia Barat), dengan demikian kuorum yang -----
disyaratkan dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang ----
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas dan pasal 22 ayat 3 anggaran ----
dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat -----
tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal ---
yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

C. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 -----
anggaran dasar Perseroan, Rapat dibuka dan diketuai

oleh tuan **Doktorandus SUTANTO** dalam jabatannya -----
 selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan yang
 telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan -
 yang diselenggarakan pada tanggal sepuluh Juni dua -
 ribu lima belas (10-06-2015). -----

D. Bahwa untuk Rapat tersebut telah dibuat Berita -----
 Acara Rapat, sebagaimana ternyata dari akta saya, --
 Notaris, tanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas --
 (10-07-2015), dibawah Nomor 18. -----

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan -
 antara lain untuk mengubah seluruh ketentuan -----
 anggaran dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan -
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
 Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya tertanggal -
 delapan Desember dua ribu empat belas (08-12-2014) -
 [selanjutnya disebut "**Peraturan OJK**"]. -----

F. bahwa keputusan yang telah diambil dalam Rapat -----
 tersebut perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
 didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

G. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas, ----
 perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat -----
 tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara ----
 Rapat sebagaimana tersebut di atas. -----

-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, para -----
penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana -----

tersebut di atas, dengan ini menyatakan kembali -----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, ----
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat tersebut,
yaitu sebagai berikut: -----

"Rapat dengan suara terbanyak", memutuskan: -----
Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar
Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK, ----
sehingga untuk selanjutnya ketentuan anggaran dasar ---
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

"P.T. GAJAH TUNGGAL Tbk" (selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ----
Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----
----- PASAL 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas,
terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan Mei seribu
sembilan ratus lima puluh dua (29-05-1952). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha
dibidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan,
pertanian, telekomunikasi, perumahan (real-estate),
arsitektur, pembangunan, percetakan, jasa dan -----

perdagangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan, yaitu menjalankan

usaha dalam bidang industri barang-barang karet -
pada umumnya yaitu mendirikan pabrik barang- ----
barang karet untuk memproduksi dan menjual, ----
memperdagangkan, mendistribusikan : -----

i. ban dalam dan ban luar untuk mobil, sepeda --
motor, sepeda dan lain-lain kendaraan; -----

ii. segala jenis ban untuk segala jenis barang --
atau alat; -----

iii. barang-barang lainnya dari karet; dan -----

iv. barang-barang lainnya yang terkait dengan ---
bahan baku ban. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, yaitu: -----

a. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan
pada umumnya; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang angkutan pada -
umumnya; -----

c. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ----
perkebunan, peternakan, perikanan, pertambakan
dan kehutanan; -----

d. menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi
terutama peralatan telekomunikasi; -----

e. menjalankan usaha dalam bidang perumahan (real
estate) dengan aktivitas dan kegiatan yang ---
berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula
namun tidak terbatas pada kegiatan pembebasan

tanah (land clearing), pemerataan, -----
pemetakan/pengkavlingan dan penjualan tanah, -
baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk
industri; -----

f. menjalankan usaha dalam bidang arsitektur pada
umumnya; -----

g. menjalankan usaha dalam bidang pemborongan ---
bangunan dan kontraktor umum (general -----
contractor) antara lain merencanakan dan -----
membangun gedung, rumah, jalan, irigasi serta
melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya, ----
termasuk pemasangan instalasi listrik, disel,
air, gas dan telekomunikasi; -----

h. menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada
umumnya; -----

i. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada -----
umumnya antara lain jasa hiburan (rekreasi) --
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; dan

j. menjalankan usaha perdagangan pada umumnya ---
dari segala macam jenis barang yang dapat ----
diperdagangkan, termasuk perdagangan impor, --
ekspor, interinsuler, baik untuk perhitungan -
sendiri maupun untuk perhitungan orang lain --
atas dasar komisi atau amanat serta bertindak
sebagai pemasok, grosir, leveransir, -----
distributor, peragenan, perwakilan dari -----
perusahaan dan atau badan hukum lain dari ----
dalam maupun dari luar negeri. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 6.000.000.000.000,- (enam trilyun Rupiah) -----
terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas milyar) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 500,- (lima ratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebanyak 29,04% (dua puluh sembilan koma nol
empat persen) atau sejumlah 3.484.800.000 (tiga ----
milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan
ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya --
sejumlah Rp.1.742.400.000.000,- (satu trilyun tujuh
ratus empat puluh dua milyar empat ratus juta -----
Rupiah). -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada
waktu dan dengan harga serta persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
"RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ----
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran ----
saham itu tidak dengan harga dibawah pari. -----
4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham, -
atau efek yang dapat ditukar dengan saham, atau efek
yang mengandung hak untuk memperoleh saham -----
(selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang -
dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib
dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli -----
terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan -----
tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek ----

Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") kepada ----
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham --
masing-masing pada tanggal tersebut. -----
-HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan,
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
di Indonesia. -----
-Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang -
akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding -----
dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing---
masing pemegang saham yang memesan Efek Bersifat --
Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan ---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia. -----
-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat ---
sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak --

sebagai pembeli siaga dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ---- ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran -- Efek Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain ----- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal - di Indonesia. -----

5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan -- Perseroan, pemegang obligasi atau efek lain yang -- dapat dikonversi menjadi saham, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan pengeluaran --- saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan - atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh ---- RUPS, dapat dilakukan Perseroan tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, - satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang -- termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam ----- simpanan kepada pemegang efek yang dapat ditukar --- dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk --- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ---- menyetujui pengeluaran efek tersebut. -----
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah --- terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan --- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----- mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan --- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban --

Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

----- PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN -----

----- PASAL 5 -----

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah
modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga
menjadi sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka --
waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah -----
diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
dimaksud dalam butir b di atas; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --
dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi --
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal
disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan --
ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam ---
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu -

dalam butir c di atas tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
butir a di atas termasuk juga persetujuan untuk -
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ----
dalam butir d di atas. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -
disetor menjadi sedikitnya 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan ----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----

dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh -
Direksi. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh -
Direksi. -----
8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Indonesia dan -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi -----
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -----
Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak -----
langsung pada surat saham atau surat kolektif saham
yang bersangkutan. -----
9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak -----
Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis ----

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak ---
Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
sekurangnya harus mencantumkan: -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----
tertulis; -----
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam --
konfirmasi tertulis; -----
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ---
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu ----
dengan yang lain. -----

1.1. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan -
perundang-undangan. -----

1.2. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa ----
Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- PASAL 7 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---

- atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, --
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ---
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal -
ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. ---
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis --
pemegang saham yang bersangkutan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang --
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus. -----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan. -----
 6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang
yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta
wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai dengan -----
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham --
Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- PASAL 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam --- Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----- segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian - atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening --- Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan --- Efek untuk kepentingan segenap pemegang rekening --- pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek ---- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam --- Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank ---- Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit -- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak ----- Investasi Kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan -

- Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. --
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan --
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -----
Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang --
ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan --
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda --
bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis --
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan --
antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang --
atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi ---
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan --
yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar

- hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
Penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam -
Penitipan Kolektif berhak hadir dan atau -----
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah --
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan -----
kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja --
sebelum panggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ---
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang --
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana --
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan ----
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan --
nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan --
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan --
RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus --

atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas -- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -- dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank - Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada -- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus --- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan --- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian - dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -- Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -- hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, ----- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang - rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -- dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek - tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, selambatnya pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----- lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----

Perseoran selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah --
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --
atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu ---
saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam --
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai -
pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik ---
saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseoran, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa --
Efek di Indonesia di mana saham Perseoran dicatat. -
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat --
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut --
pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini. -----
3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat -----
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal ini harus
berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat
diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan --
kepada Perseoran, dengan ketentuan bahwa dokumen ---
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa -
Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa

- Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang -
lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -
dipenuhi. -----
 6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam -
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan -
surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang ----
anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota
Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau ---
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh ----
Direksi. -----
 7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ---
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu ---
dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----
terpenuhi. -----
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib -----
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang -
akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran --
itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan -----

mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan buktinya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.

DIREKSI

PASAL 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi

yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut : -----

a. seorang Presiden Direktur; -----

b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan -----

c. seorang Direktur atau lebih. -----

-Perseroan wajib memiliki sedikitnya seorang -----
Direktur Independen dari jajaran anggota Direksi ---
yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ----
berlaku. -----

-Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara -----
Indonesia dan atau Warga Negara asing yang memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -
Modal. -----

-Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh ---
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul ---
tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi
selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan
RUPS. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ---
waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang -
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang
kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan ----
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu. -----

- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah -----
berakhir dapat diangkat kembali. -----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

-Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
 5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan

puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran --
diri. -----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ---
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, ---
maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, -----
pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -
memerlukan persetujuan RUPS. -----

-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran
diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh ----
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru --
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi. -----

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau -----
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -----
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau
komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 -----
 | Pasal ini; -----
b. masa jabatannya telah berakhir; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
 | perundang-undangan; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
 | luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -
bahwa untuk: -----

- a. meminjam uang atas nama Perseroan atau -----
meminjamkan uang milik Perseroan, masing-masing -
untuk jumlah yang melebihi batasan jumlah yang --
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau --
avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi
batasan jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan -
Komisaris Perseroan; -----
- c. melepaskan dan atau menjaminkan aktiva tetap ----
(fixed asset) Perseroan; -----
- d. mengambil bagian baik sebagian maupun seluruhnya
atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain -
atau menyelenggarakan perusahaan baru; -----
- e. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan --
Perseroan dalam perseroan atau badan lain; -----
- f. mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan ----
harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang --
dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 2 -
di bawah ini. -----

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau ----
akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh ---
Dewan Komisaris. -----

- 2. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum ---
yang merupakan Transaksi Material sebagaimana -----
dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di bidang ----

Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi -----
Material termasuk tindakan untuk mengalihkan atau --
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ---
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) --
dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu ---
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan --
hukum tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan -----
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi
Material. -----

3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa -----
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan -----
Perseroan, pemisahan Perseroan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan -----
maupun pembubaran Perseroan, Direksi memerlukan ----
persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 -
ayat 10 di bawah ini. -----
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -
yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi --
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -----
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, -----
Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan ----
suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 21 ayat 9 di bawah ini. -----
5. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan -----
kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat 4 di bawah ini, terhitung sejak ---
keputusan pemberhentian sementara oleh ----
Dewan Komisaris sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian -----
sementara tersebut; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6 di bawah
ini. -----

b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak ----
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) --
adalah : -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ----
Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota -
Direksi mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan; atau -----

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam --
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan ----

Komisaris mempunyai benturan kepentingan —
dengan Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak ----- menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang ----- anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan -- Direksi. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan ----- secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam ----- setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu atas -- hal-hal sebagai berikut: -----

- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -- anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ----- lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -- sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan Pasal 11 ayat 5 di atas. -

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima selambatnya 3 (tiga) hari ---- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

- tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, -- waktu, tempat dan mata acara Rapat serta bahan ----- acara Rapat disampaikan kepada peserta Rapat ----- selambatnya sebelum Rapat diselenggarakan. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -- Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang --- menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 - (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang ---- dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota
Direksi lain yang hadir. -----
- c. Suara abstain (tidak memberikan suara) dan suara
yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang -
sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang
mengeluarkan suara. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. ----
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis --
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah -
Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para ----
peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, dalam hal --
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani -
Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib ----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat --
tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat -----
Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk
para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga -----
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang ---

bersangkutan. -----
-Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. Hal ----
tersebut juga berlaku bagi Rapat Direksi yang -----
dilakukan bersamaan dengan Dewan Komisaris. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama ----
dengan Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya ---
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

15. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini untuk --
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ---

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 13 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) ---
orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai ---
berikut : -----
a. seorang Presiden Komisaris; -----
b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan -----
c. seorang Komisaris atau lebih. -----
-Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen ----

- sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah -----
seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara asing yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. ---
-Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----
bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh -----
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara ---
tertulis oleh Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari ---
sebelum tanggal panggilan RUPS. -----
 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---
jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada ----
RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS --
Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan -----
mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 -----
(seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya ----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 -
Pasal ini. -----
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota --
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ----
ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau --
seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota ----

Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk -----
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan -----
anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat. -----
-Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris --
sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini -----
terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk -
mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat ---
diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada ----
Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya. -----
-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----
Dewan Komisaris dalam jangka waktu selambatnya 90 --
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ---
pengunduran diri. -----
-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS --
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, --
maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi --
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan ---
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan ---
Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka -
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan atau -----
penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS ----
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: --
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5
Pasal ini; -----
 - b. masa jabatannya telah berakhir; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan -----
memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ---
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang -
telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----

memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau --
lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila -----
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang---
undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya -
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan ----
disertai alasan dari tindakan tersebut. -----

6. Dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) -
hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan ----
Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ---
sementara tersebut, sedangkan kepada anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi ----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
- Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu -
90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian ----
sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut ---
menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan ----
menduduki kembali jabatannya. -----

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak -
mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk ---
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada -
seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di atas, mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 16

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PASAL 17

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan Tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.

- b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- mendapatkan persetujuan RUPS. -----
- c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan --- laba Perseroan. -----
- d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, ----- penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar - di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut -- "OJK") sebagaimana diusulkan oleh Dewan ----- Komisaris. -----
- e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota - Direksi dan para anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan. -----
- f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan --- Anggaran Dasar. -----

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan - Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ---- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan -- dan tindakan pidana lainnya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PASAL 18 -----

- 1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---

2. a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa --
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang -
saham atau lebih yang bersama-sama memiliki -----
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -
- b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar ----
Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu --
selambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar ----
Biasa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas
diterima Direksi. -----
- c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, -----
pemegang saham dapat mengajukan kembali -----
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan ----
Komisaris. -----
- d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -
Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka ---
waktu selambatnya 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---
Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam butir c ---
di atas diterima Dewan Komisaris. -----
- e. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir a dan butir c harus: -----
 - (i) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ---
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----

- (iv) tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan; dan -----
- (v) disampaikan dengan surat tercatat dengan ---
menyebutkan hal-hal yang hendak -----
dibicarakan berikut bahan terkait -----
disertai alasannya. -----

3. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir c dan -----
butir d, Direksi atau Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
butir a; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ini --
dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 15 (lima --
belas) hari sejak diterimanya permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir b dan -----
butir d. -----

4. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas
sedikitnya melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -
yang berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan -
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing -----
yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris. -----

5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 butir d di atas, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a di atas --
dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya -----
RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya -
RUPS Luar Biasa. -----

6. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --
butir a wajib tidak mengalihkan kepemilikan -----
sahamnya dalam jangka waktu sedikitnya 6 (enam) ---
bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan --
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
atau ditetapkan oleh Pengadilan. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN -----
----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- PASAL 19 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama ---
atau ibukota Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di
Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK -----
selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --
tersebut kepada OJK selambatnya pada saat -----

pemanggilan RUPS. -----

3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS, sedikitnya melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris; -----

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS. -----

4. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

-- Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham, sedikitnya melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris. -----

5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dengan -----

disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan -----
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor -----
Perseroan, mulai dari hari dilakukan pemanggilan --
sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----
-Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan --
pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana --
dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 di bawah ini ---
telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak -
tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari ---
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi -----
komprehensif dari tahun buku yang baru lalu dapat --
diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis --
dari pemegang saham. -----

6. Usul pemegang saham harus dimasukkan dalam acara --
RUPS apabila: -----
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara ----
tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih -
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 ----
(satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah ----
saham dengan hak suara yang sah; -----
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh -----
Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS yang bersangkutan; ----
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; ----
dan -----
 - d. usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam butir b di atas harus: -----
 - (i) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;---

(iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata --
acara RUPS; -----

(iv) tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----

(v) merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 20 -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, jika -
tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang --
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang --
ditunjuk oleh Direksi, jika tidak ada seorangpun --
anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan diantara pemegang saham yang hadir
dalam RUPS. -----

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang -
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan --
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang --
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang ----

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ----
seorang anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan. -----
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan --
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -
pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh -
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam --
RUPS. -----

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan --
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan
Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan -----
ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam RUPS dibuat risalah RUPS oleh Notaris dan ---
ringkasan risalah RUPS. -----
- Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah -----
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --
dalam RUPS. -----

4. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 3 wajib diumumkan kepada masyarakat sedikitnya
melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -
yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan sedikitnya bahasa Inggris. -----

5. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib diumumkan kepada masyarakat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. ---

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- PASAL 21 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tanpa perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan disertai dengan informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----

- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh --
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, -----
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil --
keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh -----
OJK. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham --
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
- Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan -----
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan --
kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja -----
sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
- Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu --
RUPS diadakan. -----
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
4. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, saham dari ----
pemegang saham yang diwakili oleh anggota Direksi, -
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan ----

selaku kuasa pemegang saham turut dihitung, akan --
tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa
pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan ----
suara. -----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ---
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir -
dalam RUPS, yang bersama-sama mewakili sedikitnya --
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah. -----

6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang ---
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -----
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa --
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya --
dengan suara yang berbeda. -----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang ----
hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan --
suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --
suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah --
jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----
dalam RUPS, kecuali dalam Undang-Undang atau -----

Anggaran Dasar ditentukan lain. -----

9. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang --
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 di atas, harus ---
diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk ---
keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang -
saham independen yaitu pemegang saham yang -----
tidak mempunyai benturan kepentingan atas -----
transaksi tersebut (selanjutnya disebut -----
"Pemegang Saham Independen"), yang memiliki -----
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang ---
dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dan --
keputusan tersebut diambil berdasarkan suara ----
setuju dari Pemegang Saham Independen, yang -----
memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah, yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham --
Independen. -----
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang --
saham utama, anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan ---
dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak --
mengeluarkan saran atau pendapat. -----
- c. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan -
yang sama dengan keputusan yang diambil oleh ----
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan; -----
- d. Jikalau kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9

butir a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah -----
sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah, yang dimiliki oleh Pemegang -
Saham Independen, dengan tetap tidak mengurangi -
ketentuan ayat 1 Pasal ini dan keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% -
(lima puluh persen) dari jumlah saham dengan ----
hak suara yang sah, yang dimiliki Pemegang -----
Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, -----
atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat ----
diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil -
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang -----
sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh -
OJK dan keputusan diambil berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari --
jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang ----
dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir ---
dalam RUPS. -----

10. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan
atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai -----
jaminan hutang, yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam satu transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----

pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan ----
dinyatakan pailit dan pembubaran, dilakukan dengan -
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -
RUPS. -----

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat 10 -----
butir a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat ----
diselenggarakan RUPS kedua dan RUPS kedua -----
adalah sah bila dihadiri oleh pemegang saham ----
yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan keputusannya disetujui lebih -
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh ---
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, -----
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil --
keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh ----
OJK. -----

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham --
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS
harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----
berhubungan langsung dengan salah satu acara ----

RUPS yang bersangkutan; dan -----

- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih --
pemegang saham yang secara bersama-sama -----
memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -
dan -----
- c. menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap --
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. ----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 22. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar selain penambahan modal --
ditempatkan dan modal disetor ditetapkan oleh RUPS -
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---
sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih --
dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan ----
disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS ---
adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum -----
kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan -
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat -----
diselenggarakan RUPS kedua. -----
3. RUPS kedua dalam rangka perubahan Anggaran Dasar -
selain mengenai penambahan modal ditempatkan dan -

modal disetor adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika RUPS dihadiri atau diwakili -----
sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS. -----

-Khusus untuk penambahan modal ditempatkan dan ----
disetor dalam batas modal dasar, keputusan RUPS ---
kedua adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum --
kehadiran sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian ---
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS. -----

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud - -
dalam ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, atas -----
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah ----
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan --
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh --
OJK. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu)
atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia --
yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat -
kedudukan Perseroan, dalam waktu 7 (tujuh) hari ---
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang ----
pengurangan modal tersebut. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 23 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana ----
kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan --
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -
sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
harus disampaikan selambatnya 30 (tiga puluh) hari -
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal '1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ---
buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --
RUPS Tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan -----
tahunan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan -----
ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. ---

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 24 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam laporan posisi keuangan dan
laporan laba rugi komprehensif yang telah disahkan -
oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang ---
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga -
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan --
yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana ---
saham-saham Perseroan dicatat. -----
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada --
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam ---
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ---
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam -
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. ----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada semua pemegang saham. -----
-Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen --
tunai kepada pemegang saham yang berhak selambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan
risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen ----
tunai. -----
-Pasal 20 ayat 4 berlaku secara mutatis mutandis ----
bagi pengumuman tersebut. -----
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada --
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih
seperti tersebut dalam laporan posisi keuangan dan -
laporan laba rugi komprehensif yang telah disahkan -
RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan
dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan -
oleh RUPS. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat --
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut -
harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang -----
berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 25 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya
untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan dan cadangan tersebut hanya boleh
digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat --
ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ----
belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah --
cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan ---
oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --

persetujuan Dewan Komisaris serta dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 26 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran ---
Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan --
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.--
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.--

-Para penghadap nyonya **IRENE CHAN** dan tuan **KISYUWONO** --
bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut -
di atas, menerangkan dengan ini memberikan kuasa -----
substitusi kepada pegawai kantor Notaris dan

.
baik masing-masing maupun bersama-sama untuk mengurus -
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk ---
maksud tersebut melakukan perubahan dan atau -----
penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan --
dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan ---
atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran ---
dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

-Akhirnya para penghadap nyonya **IRENE CHAN** dan -----
tuan **KISYUWONO** bertindak dalam kedudukan mereka -----
tersebut, menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta -
pada hari dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri
oleh: -----

1. **Nona RITA ARINI APRILIANI ERLINA, Sarjana Hukum, ---**

Magister Kenotariatan, lahir di Bekasi, pada -----
tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus -----
delapan puluh lima (13-04-1985), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Abdul
Halim Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok -----
Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 3275085304850007; -----

2. **Nona ELLY ELFRIDA ORPHO MANURUNG, Sarjana Hukum, --**

lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas April
seribu sembilan ratus delapan puluh (17-04-1980),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok,
Jalan Melur Nomor 26 Komplek AL, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 004, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan
Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3276045704800009; -----

-untuk sementara waktu keduanya berada di Jakarta; -

--keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada Para Penghadap dan saksi-saksi dan para ---

penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka ---- seketika ditandatangani akta ini oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----- mestinya.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan

HILDA YULISTIAWATI, S.H.

